

# **SANKSI HUKUM ATAS KEJAHATAN MANIPULASI PENDAPAT AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN EMITEN OLEH AKUNTAN PUBLIK DI PASAR MODAL**

Oleh  
I Made Yudana  
I Dewa Gde Rudy  
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul “Sanksi Hukum Atas Kejahatan Manipulasi Pendapat Audit Atas Laporan Keuangan Emiten Oleh Akuntan Publik Di Pasar Modal”. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sanksi hukum atas kejahatan manipulasi pendapat audit atas laporan keuangan emiten oleh akuntan publik di pasar modal. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif. Hasilnya adalah bahwa sanksi hukum yang dikenakan atas kejahatan manipulasi pendapat audit atas laporan keuangan emiten oleh akuntan publik di pasar modal adalah sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Sanksi hukum atas kejahatan manipulasi pendapat audit oleh akuntan publik selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, hal inilah yang akan dikaji berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

**Kata Kunci: Akuntan Publik, Pendapat Audit, Sanksi Hukum, Pasar Modal.**

## **ABSTRACT**

*This paper entitled “legal sanction for a crime manipulation of opinion audits on the financial report of the issuer by the public accountant at the capital market”. The purpose of this writing is to know legal sanction for a crime manipulation of opinion audits on the financial report of the issuer by the public accountant at the capital market. A method of writing used is a method of writing law normative. The result is that legal sanctions imposed on the evil manipulation of opinion audits on the financial report of the issuer by the public accountant at the capital market is sanctions arranged in the provision of article 107 the act of no.8 1995 on capital market. Legal sanction for a crime manipulation of opinion audited by a public accountant besides regulated in the law no.8 of 1995 regarding regulated in the law on capital market also no. 5 2011 about public accountant, this matter will be assessed according to its the principle of *lex specialis derogate legi generalis*.*

**Keywords: Public Accountant, Audit Opinion, Legal Sanction, Capital Markets.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*).<sup>1</sup> Pasar modal merupakan wadah bagi emiten untuk mendapatkan dana dari investor dengan cara menerbitkan saham dan obligasi. Untuk dapat menarik minat para investor agar mau membeli efek yang ditawarkan emiten, maka performa laporan keuangan emiten yang akan dirilis ke publik harus menggambarkan kondisi keuangan yang sehat dan stabil yang digambarkan dalam rasio-rasio keuangan seperti *liquiditas*, *solvabilitas* dan *rentabilitas*. Laporan keuangan yang akan dipublikasikan adalah laporan keuangan yang sudah diaudit dengan pendapat *unqualified opinion* oleh akuntan publik yang terdaftar di pasar modal. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberikan oleh akuntan publik jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.<sup>2</sup> Disinilah akuntan publik yang nakal dapat menggunakan keahliannya untuk melakukan kejahatan dengan memanipulasi pendapat audit yang diberikannya dengan tujuan agar laporan keuangan emiten mampu menarik para investor untuk membeli efek yang ditawarkan emiten.

Tujuan penulisan ini, untuk mengetahui sanksi hukum atas kejahatan manipulasi pendapat audit atas laporan keuangan emiten oleh akuntan publik di pasar modal.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan untuk penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana mengkaji masalah-masalah hukum mengenai asas-asasnya,

---

<sup>1</sup> Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 7.

<sup>2</sup> Sukrisno Agoes, 2008, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan ) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, hal. 50.

sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, ataupun sejarah hukum. Penelitian hukum normatif berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.<sup>3</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis sistematisasi. Analisis sistematisasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian serta hubungan antara aturan-aturan yang diberlakukan atas kejahatan manipulasi pendapat audit atas laporan keuangan emiten oleh akuntan publik di pasar modal.

## **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan Akuntan Publik sebagai profesi penunjang pasar modal di Indonesia belakangan ini banyak mendapat perhatian dari masyarakat karena seringnya terjadi kasus manipulasi yang dilakukan atas pendapat audit dari laporan keuangan emiten yang diperiksanya. Beberapa skandal audit di pasar modal yang sempat mencuat ke permukaan adalah skandal audit PT Kimia Farma Tbk., yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) atau skandal audit bank Lippo yang melibatkan KAP Ernst & Young, Sarwoko dan Sanjaya, dan di luar negeri kasus yang pernah menghebohkan dunia pasar modal adalah skandal audit *Enron Corporation*, perusahaan grosir energi terbesar di Amerika Serikat yang melibatkan KAP Arthur Andersen.

Profesi akuntan publik adalah sebuah profesi mulia yang seharusnya melindungi kepentingan publik, tetapi karena faktor-faktor tertentu seorang akuntan publik berani melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta kode etik profesinya demi melindungi kepentingan pihak yang menggunakan jasanya. Akuntan publik bertanggung jawab atas pendapat audit yang diberikannya sesuai dengan rumusan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dimana pendapat ini didasarkan pada Standar Profesional dan Kode Etik serta tidak ada benturan kepentingan didalamnya. Jika pendapat audit yang diberikan oleh akuntan publik adalah manipulatif, dimana tidak didasarkan pada Standar Profesional dan kode etik profesi yang berlaku bagi

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 86.

akuntan publik serta bukti-bukti audit (*audit evidence*) yang sah, akan menimbulkan masalah hukum baginya dan akuntan publik tersebut dapat dikenakan tanggung jawab sesuai dengan rumusan pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Manipulasi pendapat audit dikategorikan sebagai kejahatan di pasar modal. Sanksi hukum atas kejahatan manipulasi pendapat audit diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.0000.000 (lima milyar rupiah). Ancaman hukuman terhadap kejahatan manipulasi pendapat audit sebanding dengan efek yang ditimbulkan oleh pendapat yang manipulatif tersebut. Bisa dibayangkan berapa banyak kerugian yang diderita oleh investor karena mengambil keputusan investasi berdasarkan data keuangan yang mengandung unsur salah saji yang material. Pengaturan sanksi hukum tentang kejahatan manipulasi pendapat audit juga dapat dilihat pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dimana ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Ancaman hukuman atas kejahatan manipulasi pendapat audit oleh akuntan publik dilihat dari dua sumber hukum diatas adalah berbeda. Ancaman hukuman pidana penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik berbanding terbalik dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Mengingat bahwa kejahatan manipulasi pendapat audit atas laporan keuangan emiten dilakukan di pasar modal serta berdasarkan adagium *lex specialis derogat legi generalis* maka sanksi hukum yang dikenakan adalah sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Ketentuan sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik berlaku bagi kejahatan manipulasi pendapat audit diluar pasar modal.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum yang diterapkan atas kejahatan manipulasi pendapat audit atas laporan keuangan emiten oleh akuntan publik di pasar modal adalah sanksi hukum yang diatur dalam pasal 107 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu berupa ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.0000.000 (lima milyar rupiah). Hal ini berdasarkan pada adagium *lex specilis derogat legi generalis* karena kejahatan ini terjadi di pasar modal, sehingga aturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang sifatnya lebih mengkhusus dibandingkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Sukrisno Agoes, 2008, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan ) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51)